



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685715 Faximile (0291) 685935 Email : dinperkim.kabdemak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 050 / 051

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2021-2026;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
7. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama 2022 di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 28 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Demak


AKHMAD SUGIHARTO, ST., MT.

Pembina Tk. 1

NIP. 19730517 199803 1 007

Lampiran : SK Kepala Dinperkim Kab. Demak
 Nomor : 050 / 051
 Tanggal : 28 Januari 2022
 Tentang : Penetapan IKU 2022 di Lingkungan
 Dinperkim Kab. Demak

Nama Dinas : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran Restra	IKU Dinperkim	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Perhitungan)	Target 2022
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan publik Dinperkim		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan	Indikator ini dipilih untuk mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.	Dinperkim	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	83,25

			1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase unsur pelayanan yang mencapai target	Sekretariat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dinilai memuaskan pengguna sehingga mendukung pencapaian visi dan misi	Dinperkim	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan masuk x 100%	100%
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinperkim			Nilai Sakip Dinperkim	Sekretariat	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Dengan ada penilaian SAKIP maka akan didapatkan informasi mengenai implementasi sistem AKIP meliputi gambaran tentang implementasi SAKIP, identifikasi kendala atau hambatan dan kelemahan implementasi SAKIP dan informasi mengenai keterkaitan antara Renstra dan LAKIP	Dinperkim	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	BB (79.22)
			2.2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinperkim	Persentase sasaran strategis Dinperkim yang mencapai target	Sekretariat	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas sasaran strategis yang mencapai target	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek konsistensi indikator kinerja dan capain targetnya, untuk mendukung pencapaian visi dan misi	Dinperkim	Jumlah sasaran strategis yang mencapai target dibagi Jumlah sasaran strategis seluruhnya x 100%	100%

3.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan			Persentase kawasan permukiman layak huni	Bidang Kawasan Permukiman	Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni, karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sesuai SK Bupati Demak Nomor 475.26/120 tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak	<p>a) Mendukung Misi Bupati yang ke-3 “Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.</p> <p>b) Mendukung Program Unggulan Bupati yang ke-9 yaitu “Peningkatan keberdayaan perlindungan dan rehabilitasi sosial”</p> <p>c) Mendukung Program SDG’S (Sustainable Development Goals) pada tujuan ke-11 yakni “Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)”</p> <p>d) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penurunan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Demak sesuai dengan SK Bupati Demak Nomor 475.26/120 tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak</p>	Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, DINPERKIM, SK Kumuh Nomor 475.26/120 tahun 2021, DTKS	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan hunian layak (N) dibagi jumlah rencana layanan hunian layak (N) x 100%	30.69%
			3.3	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	Bidang Kawasan Permukiman	Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni sesuai dengan SK Bupati Demak Nomor 475.26/120 tahun 2021 tentang Penetapan	<p>a) Mendukung Misi Bupati yang ke-3 “Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.</p> <p>b) Mendukung Program Unggulan Bupati yang ke-</p>	Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, DINPERKIM, SK Kumuh Nomor 475.26/120 tahun 2021, DTKS	((Jumlah Luas Kawasan Permukiman - Luas Kawasan Kumuh) + Luas Kawasan Tertangani) dibagi Luas Permukiman) x 100%	99.00%

							<p>Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak</p> <p>9 yaitu “Peningkatan keberdayaan perlindungan dan rehabilitasi sosial”</p> <p>c) Mendukung Program SDG’S (Sustainable Development Goals) pada tujuan ke-11 yakni “Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)”</p> <p>d) Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penurunan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Demak sesuai dengan SK Bupati Demak Nomor 475.26/120 tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak


AKHMAD SUGIHARTO, ST., MT. 
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730517 199803 1 007